

# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Kemajuan teknologi sangat mendukung di era globalisasi serta perdagangan bebas dengan memperluas ruang gerak transaksi. Hal ini bermanfaat sebab bisa terpenuhinya kebutuhan yang diinginkan serta kebebasan untuk menentukan jenis juga kualitas produk impor.<sup>1</sup> Setiap produk yang dikenalkan kepada konsumen harus disertai keterangan yang benar dan jelas. Diantara aneka macam pemberitahuan terhadap produk barang atau jasa yang diperlukan konsumen sehingga yang paling berpengaruh terkait dengan berita yang berasal dari pelaku usaha terutama pada bentuk iklan atau label tanpa mengurangi dampak dari berbagai bentuk informasi pengusaha lainnya.<sup>2</sup>

Pasal 1 ayat (25) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan “impor pangan adalah kegiatan memasukkan Pangan ke dalam daerah pabean negara Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif, dan landasan kontinen.”<sup>3</sup>

Aktivitas impor pangan dilakukan ketika produksi pangan dalam negeri

---

<sup>1</sup> Wiwik Afidah, Anang Dony Irawan, “Perlindungan Konsumen Terkait Peredaran Produk Impor tanpa Label Halal Di Indonesia,” *ERA Hukum, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 2, 2021, hlm. 267.

<sup>2</sup> Wardah, Sastri Mayani, “Perlindungan Konsumen Atas Produk Pangan Impor yang Tidak Mencantumkan Label Berbahasa Indonesia yang Dijual Di Toko Modern (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)”, Vol. 2, No. 4, 2018, hlm. 876.

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat (25) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

tidak memenuhi atau tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Impor pangan utama dilakukan ketika produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan nasional tidak terpenuhi. Impor pangan wajib memenuhi standar keamanan dan zat makanan untuk kesehatan karena kesehatan adalah hak asasi setiap orang.<sup>4</sup>

Pada tanggal 20 April 1999 Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tujuan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, khususnya butir b dan c, yang menyatakan “pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen dan semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar.”<sup>5</sup>

Permintaan pasar konsumen berharap produk yang dibelinya mempunyai kualitas. Pangan yang tersedia secara cukup harus aman, bermutu, bergizi, serta harganya yang terjangkau oleh konsumen, dan tidak

---

<sup>4</sup> Fauzin, “Pengaturan Impor Pangan Negara Indonesia yang Berbasis pada Kedaulatan Pangan,” *Jurnal Pamator*, Vol. 14, No. 1, 2021, hlm. 3.

<sup>5</sup> Corry Ayu Rachmaniar, “Perlindungan Konsumen Akibat Peredaran Produk Impor tanpa Label Halal Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, Vol. 19, No. 1, 2021, hlm. 382.

bertentangan dengan agama, keyakinan, serta budaya yang ada di masyarakat.<sup>6</sup>

Produsen atau importir dalam melakukan kegiatan usaha berkewajiban berdasarkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu dalam kewajiban mencantumkan label yang dibuat dengan menggunakan Bahasa Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan “label merupakan tempat menyampaikan informasi barang produksi oleh pelaku usaha kepada konsumen yang akan menggunakan barang tersebut. Konsumen harus menerima hak keamanan, hak kenyamanan serta hak keselamatan terhadap barang yang sudah dibeli.”<sup>7</sup>

Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan menyatakan “label pangan merupakan setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan, yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Label.”<sup>8</sup> Sedangkan di Pasal 2 ayat (1) menyatakan “setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk

---

<sup>6</sup> Teddy Prima Anggriawan, “Perlindungan Konsumen Pangan pada Negara Mayoritas Muslim Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan,” *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 49.

<sup>7</sup> Bambang Waluyo, Handoyo Prasetyo, Subakdi, “Analisis Yuridis Terhadap Kewajiban Pencantuman Label Berbahasa Indonesia pada Barang yang Diperdagangkan Dalam Negeri,” *Jurnal Yuridis*, Vol. 7, No. 2, 2020, hlm. 327.

<sup>8</sup> Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

diperdagangkan wajib mencantumkan Label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan.”<sup>9</sup>

Kewajiban menterjemahkan label kemasan menggunakan Bahasa Indonesia bertujuan agar terpenuhi hak-hak konsumen, terdapat di Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya butir a dan butir c yang menyatakan bahwa “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dan hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.”<sup>10</sup>

Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur kewajiban pelaku usaha dalam melayani konsumen harus benar, amanah, tidak diskriminatif, serta kewajiban dalam memasang label pada barang terdiri dari nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, efek samping, nama dan alamat pelaku usaha dan keterangan lain dalam penggunaan yang berdasarkan ketentuan harus dicantumkan.<sup>11</sup>

Pelaku usaha mempunyai kewajiban yang disebutkan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

---

<sup>9</sup> Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

<sup>10</sup> Pasal 4 butir a dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>11</sup> Bambang Waluyo, Handoyo Prasetyo, Subakdi, *Op. Cit*, hlm. 327.

<sup>12</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Suatu barang impor yang masuk ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan-persyaratan standar yang sudah ditetapkan.<sup>13</sup> Akan tetapi, masih ada barang impor yang tidak memenuhi persyaratan. Salah satunya terkait dengan hak konsumen yaitu makanan impor yang dijual di *Hypermart* Kota Tanjungpinang tidak

---

<sup>13</sup> Prasetyo Sulisyanto, Haerani Husainy, dan Budimah, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Impor," *Kolaboratif Sains*, Vol. 6, No. 2, 2023, hlm. 141.

menggunakan Bahasa Indonesia di label kemasan. Makanan impor tersebut yaitu makanan ringan dengan keterangan informasi komposisi yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia. Inilah contoh dari makanan impor yang ada di *Hypermart* Kota Tanjungpinang dengan komposisinya tidak menggunakan Bahasa Indonesia.

Gambar 1.1 Contoh Makanan Impor



Kedua contoh makanan impor tersebut merupakan produk yang berasal dari negara Thailand. Pada kemasan makanan impor tersebut terlihat bahwa informasi terkait dengan komposisi yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia. Bahasa yang digunakan dalam menjelaskan komposisi yang terkandung dalam makanan impor menggunakan Bahasa Thailand dan Bahasa Inggris. Tidak terdapatnya Bahasa Indonesia maka hak konsumen mengenai informasi yang benar dan jelas tentang makanan impor tersebut tidak terpenuhi.

Pencantuman pelabelan menggunakan Bahasa Indonesia sehingga konsumen mengetahui informasi yang terdapat dalam produk yang akan dibeli.<sup>14</sup> Informasi yang terdapat pada label, konsumen dapat menentukan pilihannya sebelum membeli atau mengonsumsi pangan. Tidak terdapatnya informasi yang jelas, kemungkinan berbagai kecurangan dapat terjadi yang dilakukan oleh pelaku usaha.<sup>15</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yaitu di Pasal 8 ayat (1) butir j yang menyebutkan “tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.” Pelaku usaha harus mencantumkan informasi dan petunjuk pada sebuah produk menggunakan Bahasa Indonesia. Tindakan dari pelaku usaha yang tidak mencantumkan

---

<sup>14</sup> I Wayan Novy Purwanto, I Kadek Renown Pranatha, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kosmetik yang tidak Mencantumkan Label Bahasa Indonesia pada Kemasan Produk,” *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 7, No. 9, 2019, hlm. 4.

<sup>15</sup> Riantika Pratiwi, “Pencantuman Komposisi Bahan pada Label Makanan sebagai Hak Hukum Di Kota Pekanbaru,” *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 65.

terjemahan Bahasa Indonesia pada label produk impor dapat menyebabkan kerugian kepada konsumen.<sup>16</sup>

Akan tetapi, di dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan menyatakan bahwa wajib diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia karena Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional. Tujuan diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia agar konsumen tidak kesulitan membaca informasi yang terdapat di label kemasan pada saat konsumen membeli atau mengonsumsi produk pangan.<sup>17</sup>

Berdasarkan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa pencantuman label kemasan pangan ditulis atau dicetak dengan menggunakan Bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai yaitu:

- a. Nama produk;
- b. Daftar bahan yang digunakan;
- c. Berat bersih atau isi bersih;
- d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
- e. Halal bagi yang dipersyaratkan;
- f. Tanggal dan kode produksi;
- g. Tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;
- h. Nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan

---

<sup>16</sup> Made Isma Amanda Swadesi, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Made Puspasutari Ujianti, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Label Berbahasa Asing dalam Suatu Produk Kosmetik," *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3, No. 3, 2021, hlm. 345.

<sup>17</sup> Wardah, Sastri Mayani, *Op. Cit*, hlm. 877.

i. Asal usul bahan Pangan tertentu.<sup>18</sup>

Makanan impor yang tidak terdapat Bahasa Indonesia bisa merugikan konsumen yang ingin mencoba mengonsumsi makanan impor tersebut. Tidak terdapat Bahasa Indonesia di komposisi makanan impor yang diperjualkan bisa mengakibatkan kerugian terhadap konsumen.<sup>19</sup>

Peraturan yang mengatur hak-hak konsumen seharusnya bisa melindungi konsumen dari penyalahgunaan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Adapun salah satu bentuk penyalahgunaan yang dilakukan oleh pelaku usaha merupakan pada hal menyampaikan informasi serta petunjuk penggunaan yang tidak jelas kepada konsumen terhadap barang atau jasa yang akan dipergunakan oleh konsumen. Terkait dengan hak konsumen, sehingga konsumen wajib mendapatkan perlindungan atas hak kenyamanan, keamanan, dan keselamatan khususnya terhadap produk atau barang impor.<sup>20</sup>

Salah satu faktor penting dalam pengembangan sistem pangan adalah keamanan pangan. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan bahwa penyelenggaraan keamanan pangan ditujukan agar negara bisa memberikan perlindungan kepada masyarakat saat mengonsumsi pangan yang aman untuk kesehatan serta keselamatan

---

<sup>18</sup> Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

<sup>19</sup> Nyoman Kamajaya, Anak Agung Ketut Sukranatha, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Penjualan Produk Makanan yang tidak Menggunakan Bahasa Indonesia," *Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 3, 2018, hlm. 3.

<sup>20</sup> Wiwik Afidah, Anang Dony Irawan, "Perlindungan Konsumen Terkait Peredaran Produk Impor Tanpa Label Halal Di Indonesia," *ERA Hukum, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 2, 2021, hlm. 267.

jiwa. Dalam menjamin pangan yang tersedia di masyarakat yang aman saat dikonsumsi sehingga diharapkan penyelenggaraan keamanan pangan sepanjang rantai pangan, mulai dari tahap produksi hingga ke tangan konsumen. Untuk menghasilkan pangan yang dapat dimanfaatkan secara aman melalui penerapan persyaratan keamanan pangan, maka produksi keamanan pangan harus dilakukan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.<sup>21</sup>

Adapun perlindungan yang bisa dilakukan terhadap konsumen yaitu menyampaikan informasi yang jelas terhadap komposisi dan bahan yang terkandung dalam produk makanan asing tersebut sehingga konsumen bisa menimbang-nimbang buat membeli produk makanan asing. Pemberitahuan terkait informasi pada produk makanan asing adalah tanggungjawab dari pelaku usaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.<sup>22</sup>

Dengan demikian, meskipun makanan impor sudah ada Bahasa Inggris harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sehingga konsumen yang ingin mengonsumsi dari makanan impor tersebut mengetahui informasi apa saja yang terkandung dalam makanan impor dengan jelas. Dengan adanya informasi yang disampaikan dalam Bahasa Indonesia yang jelas membuat konsumen terpenuhi haknya sebagai konsumen serta aman dalam mengonsumsi makanan impor tersebut.

---

<sup>21</sup> Tri Rini Puji Lestari, "Keamanan Pangan Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak Masyarakat sebagai Konsumen," *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, Vol. 11, No. 1, 2020, hlm. 58.

<sup>22</sup> Nyoman Kamajaya, Anak Agung Ketut Sukranatha, *Op. Cit*, hlm. 4.

Berdasarkan dari latar belakang diatas Peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut lagi dengan mengangkat judul penelitian “**ANALISIS YURIDIS HAK KONSUMEN DALAM MEMPEROLEH KESELAMATAN MENGKONSUMSI MAKANAN IMPOR YANG TIDAK MENGGUNAKAN BAHASA INDONESIA.**”

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini terdiri dari:

1. Bagaimana pengawasan terhadap produk makanan impor yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia?
2. Bagaimana hak konsumen mengenai keselamatan dalam mengkonsumsi makanan impor yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pengawasan terhadap produk makanan impor yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia.
2. Mengetahui hak konsumen mengenai keselamatan dalam mengkonsumsi makanan impor yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini bermanfaat sebagai pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum perdata dan diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan dan penelitian lanjutan untuk para pembaca tentang hak konsumen mengenai keselamatan dalam mengkonsumsi makanan impor yang tidak terdapat Bahasa Indonesia.

### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sebagai konsumen yang mengkonsumsi terutama makanan impor agar membaca terlebih dahulu komposisi atau bahan yang terkandung dalam makanan impor tersebut supaya konsumen tidak dirugikan.

